



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan Mangga Dua – Namrole*

---

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/536/PEND-BS/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 03 FENA FAFAN  
DESA SIWATLAHIN KEC.FENA FAFAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2019

**PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

**Menimbang** :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 FENA FAFAN.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 FENA FAFAN.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

**Mengingat**

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 FENA FAFAN Desa SIWATLAHIN Kecamatan FENA FAFAN.  
**KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 03 FENA FAFAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
**KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.  
**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 29 September 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN,



**EDISON BILORO,S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19620807 198403 1 015

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Fena Fafan di Waekatin;
4. Arsip;